



SALINAN

BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 2165 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah, maka perlu membentuk Tim Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan di Kabupaten Polewali Mandar, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 808).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan di Kabupaten Polewali Mandar dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, mempunyai wewenang sebagai berikut adalah :
- a. Pengkajian ulang terhadap fasilitas pelayanan kesehatan/fasilitas kefarmasian sesuai dengan standar dan persyaratan;
 - a. Pengkajian ulang sertifikasi produksi industri rumah tangga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Penerapan sistem informasi database dan pelaporan pemberian sertifikasi/perizinan fasilitas pelayanan kesehatan/fasilitas kefarmasian, usaha mikro obat tradisional, dan industri rumah tangga pangan dengan mengacu pada sistem informasi yang dikembangkan oleh lembaga pemerintah non kementerian yang membidangi Pengawasan Obat dan Makanan; dan
 - c. Penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan dalam dokumen perencanaan daerah.
- KETIGA : Tim Koordinasi dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab dan menyampaikan laporan hasil kegiatannya kepada Bupati Polewali Mandar.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali,
pada tanggal 21 Maret 2024

Pj. BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

MUHAMMAD ILHAM BORAHIMA



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 21 Maret 2024



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 2165 TAHUN 2024
TANGGAL : 21 MARET 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PENGAWASAN OBAT DAN
MAKANAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

Pengarah	: Bupati Polewali Mandar
Ketua	: Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar
Wakil Ketua I	: Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Mamuju
Wakil Ketua II	: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar
Sekretaris	: Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Polewali Mandar
Anggota	: <ol style="list-style-type: none">1. Kepala Bagian Perekonomian Dan SDA Sekretariat Daerah2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah3. Kepala Bidang Ekonomi Balitbangren4. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan5. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan6. Kepala Bidang Perindustrian Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM7. Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM8. Kepala Bidang Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM9. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM10. Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Pangan11. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian dan Pangan12. Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian dan Pangan13. Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian dan Pangan14. Kepala Bidang Kelembagaan dan Penyuluhan Dinas Kelautan dan Perikanan15. Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan16. Kepala Bidang Pendidikan dan Pengajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan17. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa18. Kepala Bidang Pengelolaan Limbah dan Pengendalian Pencemaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

19. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian
20. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Satuan Polisi Pamong Praja
21. Penggerak Swadaya Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
22. Pejabat Fungsional pada Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah
23. Pejabat Pelaksana pada Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah

Pj. BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

MUHAMMAD ILHAM BORAHIMA



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 21 Maret 2024

